



**PUTUSAN**

Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhazar M. Nanda Bin Almaaf
2. Tempat lahir : Kedabu Rapat
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parit Besar, RT 001 / RW 002, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhazar M. Nanda Bin Almaaf ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/28/V/2024/Reskrim, tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa Muhazar M. Nanda Bin Almaaf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAZAR M. NANDA Bin ALMAAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*" yang diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAZAR M. NANDA Bin ALMAAF** dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - 1) 1 (satu) potong pakaian manset warna hitam;
  - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda kombinasi warna ungu bertuliskan nomor 02;
  - 3) 1 (satu) potong celana dalam warna cream;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potong BH warna hitam.
- 5) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
- 6) 1 (satu) lembar nota hotel kamar 210 Lily Hotel.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa **MUHAZAR M. NANDA Bin ALMAAF**, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Hotel LILY yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Anak Korban(berdasarkan Akta Kelahiran nomor :1410-LT-19112019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti) selesai bermain di pantai Keronjong yang terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Anak Korban kembali ke Selatpanjang dengan menggunakan Kempang (transportasi laut), dan ketika Anak Korban berada didalam kempang, Anak Korban mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



bahwa Anak Korbantidak mau pulang. Selanjutnya setelah Anak Korbantiba di pelabuhan Kempang yang berada di Selatpanjang, Anak Korbanmeminta kepada temannya yaitu sdr. OPAL untuk mengantar Anak Korbanke depan Mesjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setibanya Anak Korbandi depan Mesjid Jl. Banglas Ujung, Anak Korbanmengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korbandan membawa Anak Korbanke rumah nenek Terdakwa yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban yang sedang duduk dikursi ruang tengah rumah nenek Terdakwa tersebut, Terdakwa mendekati diri ke Anak Korbandan menyenderkan badannya ke Anak Korban, dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil meraba payudara Anak Korbantetapi Anak Korban menolak. Kemudian setelah Anak Korban menolak, Terdakwa marah lalu mengancam mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya. Mendengar ancaman tersebut Anak Korban menangis dan Terdakwa membujuk Anak Korban agar tidak menangis. Pada saat membujuk Anak Korban, Terdakwa kembali menyandarkan badannya ke badan Anak Korban lalu berbaring di paha Anak Korban, lalu Terdakwa bangun dan mencium bibir Anak Korban sambil ingin memegang payudara Anak Korban lagi, tetapi Anak Korbantetap menolak.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korbandan Terdakwa pergi dari rumah neneknya dengan tujuan menjual anting emas milik Anak Korbandi toko Emas yang terletak di Pasar Sei Juling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah berhasil menjual anting emas tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju Hotel LILY yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah tiba di Hotel LILY sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar dan mendapat kamar nomor 210. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk kedalam kamar nomor 210. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bermain handphone, lalu membuka bajunya dan duduk di kasur menyenderkan badannya ke Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korbandan langsung mencium pipi Anak Korban. Pada saat mencium pipi Anak Korban, tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korbandan kemudian memasukkan



jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan Anak Korban (vagina), dan Terdakwa menggerakkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur sekitar selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban tepatnya di tisu basah. Setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung tertidur.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/UPT.RSUD-YANMED/2361 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. DEWI NOVITA, Sp. OG, yang merupakan dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berjenis kelamin perempuan bernama TRI SISWI Binti SUYATNO dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

1. Alamat Kelamin Luar : Tidak tampak kelainan;
2. Selaput dara :
  - Terdapat robekan lama sampai dasar arah jam enam dan dua belas searah putaran jarum jam;
  - Terdapat robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan sepuluh.

Kesimpulan : pada alat kelamin luar tidak tampak kelainan, dan pada selaput dara tampak robekan lama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**Atau**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAZAR M. NANDA Bin ALMAAF**, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Hotel LILY yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis  
**“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Anak Korban(berdasarkan Akta Kelahiran nomor :1410-LT-19112019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti) selesai bermain di pantai Keronjong yang terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Anak Korban kembali ke Selatpanjang dengan menggunakan Kempang (transportasi laut), dan ketika Anak Korban berada didalam kembang, Anak Korban mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau pulang. Selanjutnya setelah Anak Korban tiba di pelabuhan Kempang yang berada di Selatpanjang, Anak Korban meminta kepada temannya yaitu sdr. OPAL untuk mengantar Anak Korban ke depan Mesjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setibanya Anak Korban di depan Mesjid Jl. Banglas Ujung, Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban yang sedang duduk dikursi ruang tengah rumah nenek Terdakwa tersebut, Terdakwa mendekati diri ke Anak Korban dan menyenderkan badannya ke Anak Korban, dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil meraba payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menolak. Kemudian setelah Anak Korban menolak, Terdakwa marah lalu mengancam mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya. Mendengar ancaman tersebut Anak Korban menangis dan Terdakwa membujuk Anak Korban agar tidak menangis. Pada saat membujuk Anak Korban, Terdakwa kembali menyandarkan badannya ke badan Anak Korban lalu berbaring di paha Anak Korban, lalu Terdakwa bangun dan mencium bibir Anak Korban sambil ingin memegang payudara Anak Korban lagi, tetapi Anak Korban tetap menolak.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Terdakwa pergi dari rumah neneknya dengan tujuan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bls



menjual anting emas milik Anak Korban di toko Emas yang terletak di Pasar Sei Juling, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah berhasil menjual anting emas tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju Hotel LILY yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah tiba di Hotel LILY sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa memesan kamar dan mendapat kamar nomor 210. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor 210. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bermain handphone, lalu membuka bajunya dan duduk di kasur menyenderkan badannya ke Anak Korban, beberapa saat kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban langsung mencium pipi Anak Korban. Pada saat mencium pipi Anak Korban, tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit. Selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membuka celana Anak Korban, dan kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan Anak Korban (vagina), dan Terdakwa menggerakkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur sekitar selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban tepat di atas tisu basah. Setelah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Anak Korban langsung tertidur.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 445/UPT.RSUD-YANMED/2361 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat oleh dr. DEWI NOVITA, Sp. OG, yang merupakan dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang berjenis kelamin perempuan bernama TRI SISWI Binti SUYATNO dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin :

1. Alamat Kelamin Luar : Tidak tampak kelainan;
2. Selaput dara :
  - Terdapat robekan lama sampai dasar arah jam enam dan dua belas searah putaran jarum jam;
  - Terdapat robekan lama tidak sampai dasar arah jam tiga dan sepuluh.

Kesimpulan : pada alat kelamin luar tidak tampak kelainan, dan pada selaput dara tampak robekan lama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

**Atau**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **MUHAZAR M. NANDA Bin ALMAAF**, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 Anak Korban(berdasarkan Akta Kelahiran nomor :1410-LT-19112019-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti) selesai bermain di pantai Keronjong yang terletak di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Anak Korban kembali ke Selatpanjang dengan menggunakan Kempang (transportasi laut), dan ketika Anak Korban berada didalam kempang, Anak Korban mengirimkan pesan melalui chat WhatsApp kepada Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban tidak mau pulang. Selanjutnya setelah Anak Korban tiba di pelabuhan Kempang yang berada di Selatpanjang, Anak Korban meminta kepada temannya yaitu sdr. OPAL untuk mengantar Anak Korban ke depan Mesjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setibanya Anak Korban di depan Mesjid Jl. Banglas Ujung, Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Jl. Banglas Ujung, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



- Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Anak Korbanyang sedang duduk dikursi ruang tengah rumah nenek Terdakwa tersebut, Terdakwa mendekati diri ke Anak Korban dan menyenderkan badannya ke Anak Korban, dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sambil meraba payudara Anak Korban tetapi Anak Korban menolak. Kemudian setelah Anak Korban menolak, Terdakwa marah lalu mengancam mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya. Mendengar ancaman tersebut Anak Korban menangis dan Terdakwa membujuk Anak Korban agar tidak menangis. Pada saat membujuk Anak Korban, Terdakwa kembali menyandarkan badannya ke badan Anak Korban lalu berbaring di paha Anak Korban, lalu Terdakwa bangun dan mencium bibir Anak Korban sambil ingin memegang payudara Anak Korban lagi, tetapi Anak Korban tetap menolak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 28 Juli 2007, saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada saat terjadinya tindak pidana pada sekitar bulan Mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak dan Terdakwa berpacaran;
- Bahwa pada hari Kamis, 23 Mei 2024, Anak keluar rumahnya untuk pergi bersama temannya, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Anak menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaannya, akhirnya Anak meminta temannya bernama Sdr. OPAL untuk mengantarkannya ke Jl. Banglas Ujung untuk bertemu dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak dijemput oleh Terdakwa di dekat Masjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, keduanya kemudian pergi ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Banglas Ujung, Gg. Bambu Kuning, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, karna Anak tidak ingin pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak dan Terdakwa berada di ruang tengah rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak untuk berhubungan badan namun Anak menolak sehingga Terdakwa marah kepada Anak dan mengancam akan mengantar Anak pulang kerumahnya, akhirnya setelah dibujuk Terdakwa berbaring di paha Anak lalu keduanya tertidur, tidak jadi melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada pagi harinya Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta agar Anak menjual anting emas milik Anak agar dapat pergi check in ke hotel, keduanya lalu pergi ke Toko Emasi di daerah Pasar Sei Juling, setelah menjual anting emas miliknya Anak dan Terdakwa pergi ke Hotel Lily yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, keduanya lalu check in dan masuk ke kamar No. 210, setelah itu Terdakwa pergi keluar membeli makan, keduanya lalu tertidur hingga pukul 18.00 WIB, Terdakwa lalu pergi keluar lagi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar lalu membuka bajunya dan bermain handphone di kasur bersebelahan dengan Anak, tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak lalu mulai menciumi Anak membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan akan bertanggungjawab, sedangkan tangannya memegang payudara Anak lalu berpindah memegang vagina Anak, Terdakwa lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak, Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa setelah membersihkan diri keduanya kemudian tertidur;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, datang beberapa orang anggota polisi masuk ke kamar langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Anak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena diancam akan diantar pulang apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat di rumah nenek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membujuk Anak untuk bersetubuh di hotel;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak sebelumnya juga sudah pernah melakukan persetujuan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**2. Saksi SYARIAH Alias ASIH Binti SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi merupakan kakak dari Anak Korban yang merupakan korban dalam perkara ini;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Juli 2007, saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada saat terjadinya tindak pidana pada sekitar bulan Mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 24 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh orang tua saksi yang mengatakan bahwa Anak Korban sudah seharian tidak pulang kerumah, akhirnya saksi pergi ke Kota Selatpanjang untuk mencarinya namun tidak juga ketemu, akhirnya sekitar pukul 23.00 WIB, saksi melaporkan hilangnya Anak Korban kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada Sabtu, 25 Mei 2024 dinihari, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian kalau Anak Korban sudah berhasil ditemukan di Hotel Lily bersama dengan Terdakwa baru saja melakukan hubungan persetujuan;

- Bahwa saksi kemudian datang ke kantor polisi dan menemui Anak Korban yang bercerita dirinya dan Terdakwa berpacaran dan memang sudah melakukan hubungan persetujuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**3. Saksi DEFRI NANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi merupakan karyawan di Hotel Lily yang beralamat di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa pada hari Sabtu, 25 Mei 2024 dinihari sekitar pukul 01.00 WIB, beberapa orang anggota kepolisian datang ke hotel sembari menunjukkan surat perintah, mencari Terdakwa, saksi lalu mengecek daftar tamu hotel malam itu dan menemukan nama Terdakwa yang menginap di kamar No. 210, selanjutnya saksi dan pihak kepolisian menuju kamar yang dimaksud, setelah dibuka Terdakwa sedang bersama seorang perempuan di dalam kamar tersebut mengaku baru saja melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**4. Saksi NOVAL alias OPAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, 23 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi ada dihubungi oleh Anak Korban meminta untuk dijemput di Jl. Dorak, tepatnya di Gg. Babusalam, selanjutnya Anak Korban meminta saksi mengantarkannya ke taman LAM untuk bertemu teman-temannya lalu pergi ke Pantai Keronjong, Pulau Rangsang daerah Kec. Rangsang Pesisir bersama teman-teman Anak Korban;
- Bahwa saksi, Anak Korban dan teman-temannya pulang dari Pulau Rangsang sekitar pukul 15.30 WIB, kemudian Anak Korban meminta agar diantar ke rumah saudaranya yang berada di Gg. Bambu Kuning, Jl. Banglas Ujung di dekat Masjid, saat itu Anak Korban bercerita dirinya tidak mau pulang kerumah karena ada masalah dirumah dengan keluarganya;
- Bahwa setelah mengantarkan Anak Korban ke alamat yang dimaksud saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kalau Anak Korban dicari oleh keluarganya karena tidak pulang kerumah dan dibawa lari oleh pacarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

**5. Saksi GIERALDO CLINTON SIAGIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 24 Mei 2024, malam hari, Saksi SYARIAH Alias ASIH Binti SUYATNO datang ke Kantor Polres Kep. Meranti melaporkan adiknya Anak Korban sudah sehabis tidak pulang kerumah dan keluarga sudah berupaya mencari namun tidak berhasil ditemukan, dari informasi yang diperoleh Anak Korban terakhir terlihat pergi dengan Terdakwa, akhirnya saksi dan tim melakukan upaya pencarian hingga berhasil menemukan keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang menginap di Hotel Lily yang beralamat di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan tim tiba di Hotel Lily, kemudian bertemu dengan Saksi DEFRI NANDA yang merupakan petugas hotel memeriksa daftar tamu malam itu, ditemukan nama Terdakwa yang sedang menginap di kamar No. 210, saksi dan tim dengan didampingi Saksi DEFRI NANDA lalu mendatangi kamar dimaksud dan membukanya, didalam kamar ditemukan Terdakwa sedang tidur bersama dengan Anak Korban, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa dan Anak Korban mengaku baru saja selesai melakukan hubungan badan, akhirnya saksi dan tim menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu membawanya ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bis

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/UPT.RSUD-YANMED/SVR/2361 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Novita, Sp.OG., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin luar tidak tampak kelainan dan pada selaput dara tampak robekan lama;
2. Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma Indah Fitriana, S.Psi. selaku Pekerja Sosial;
3. Kartu Keluarga nomor : 1403040205070009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu, 25 Mei 2024 dinihari sekitar pukul 01.00 WIB di Kamar No. 210 Hotel Lily yang beralamat di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 Mei 2024 Anak Korban menghubungi Terdakwa mengajak bertemu, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, keduanya kemudian pergi kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Banglas Ujung, Gg. Bambu Kuning, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, karna Anak Korban tidak ingin pulang kerumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan tidak ingin pulang kerumah karena ada masalah dengan keluarganya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Terdakwa berada diruang tengah rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban dan mengancam akan mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, akhirnya setelah dibujuk Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



berbaring di paha Anak Korban lalu keduanya tertidur, tidak jadi melakukan hubungan badan;

- Bahwa pada pagi harinya Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta agar Anak Korban menjual anting emas milik Anak Korban agar dapat pergi check in ke hotel, keduanya lalu pergi ke Toko Emasi di daerah Pasar Sei Juling, setelah menjual anting emas miliknya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Hotel Lily yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, keduanya lalu check in dan masuk ke kamar No. 210, setelah itu Terdakwa pergi keluar membeli makan, keduanya lalu tertidur hingga pukul 18.00 WIB, Terdakwa lalu pergi keluar lagi;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar lalu membuka bajunya dan bermain handphone di kasur bersebelahan dengan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban lalu mulai menciumi Anak Korban membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, sedangkan tangannya memegang payudara Anak Korban lalu berpindah memegang vagina Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (satu) potong pakaian manset warna hitam;
- o 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda kombinasi warna ungu bertuliskan nomor 02;
- o 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- o 1 (satu) potong BH warna hitam.
- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
- o 1 (satu) lembar nota hotel kamar 210 Lily Hotel.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 497/PenPid.B-SITA/2024/PN BIs tertanggal 20 Juni 2024, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga nomor : 1403040205070009, saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada saat terjadinya tindak pidana pada sekitar bulan Mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 Mei 2024 Anak Korban menghubungi Terdakwa mengajak bertemu, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, keduanya kemudian pergi kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Banglas Ujung, Gg. Bambu Kuning, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, karna Anak Korban tidak ingin pulang kerumah;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan tidak ingin pulang kerumah karena ada masalah dengan keluarganya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Terdakwa berada diruang tengah rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban dan mengancam akan mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, akhirnya setelah dibujuk Terdakwa berbaring di paha Anak Korban lalu keduanya tertidur, tidak jadi melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada pagi harinya Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta agar Anak Korban menjual anting emas milik Anak Korban agar dapat pergi check in ke hotel, keduanya lalu pergi ke Toko Emasi di daerah Pasar Sei Juling, setelah menjual anting emas miliknya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Hotel Lily yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, keduanya lalu check in dan masuk ke kamar No. 210, setelah itu Terdakwa pergi keluar

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



membeli makan, keduanya lalu tertidur hingga pukul 18.00 WIB, Terdakwa lalu pergi keluar lagi;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar lalu membuka bajunya dan bermain handphone di kasur bersebelahan dengan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban lalu mulai menciumi Anak Korban membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan mengatakan akan bertanggungjawab, sedangkan tangannya memegang payudara Anak Korban lalu berpindah memegang vagina Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan bergerak maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena diancam akan diantar pulang apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat di rumah nenek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membujuk Anak Korban untuk bersetubuh di hotel berjanji akan bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/UPT.RSUD-YANMED/SVR/2361 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Novita, Sp.OG., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin luar tidak tampak kelainan dan pada selaput dara tampak robekan lama;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erma Indah Fitriana, S.Psi. selaku Pekerja Sosial;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan"

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;** atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;** atau
- Dakwaan Ketiga, **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kedua **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa Muhazar M. Nanda Bin Almaaf**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan- perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan tidak cukup satu kata bohong saja, disini harus dipakai kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR.19 Januari 1942), tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa membujuk merupakan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya-upaya tertentu;

Menimbang, Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidang maka diperoleh fakta bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga nomor :

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1403040205070009, saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun pada saat terjadinya tindak pidana pada sekitar bulan Mei 2024 masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, 23 Mei 2024 Anak Korban menghubungi Terdakwa mengajak bertemu, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid yang berada di Jl. Banglas Ujung, keduanya kemudian pergi kerumah nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Banglas Ujung, Gg. Bambu Kuning, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, karna Anak Korban tidak ingin pulang kerumah, saat itu Anak Korban mengatakan tidak ingin pulang kerumah karena ada masalah dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat Anak Korban dan Terdakwa berada diruang tengah rumah nenek Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa marah kepada Anak Korban dan mengancam akan mengantar Anak Korban pulang kerumahnya, akhirnya setelah dibujuk Terdakwa berbaring di paha Anak Korban lalu keduanya tertidur, tidak jadi melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya Jumat, 24 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa meminta agar Anak Korban menjual anting emas milik Anak Korban agar dapat pergi check in ke hotel, keduanya lalu pergi ke Toko Emasi di daerah Pasar Sei Juling, setelah menjual anting emas miliknya Anak Korban dan Terdakwa pergi ke Hotel Lily yang berada di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti, keduanya lalu check in dan masuk ke kamar No. 210, setelah itu Terdakwa pergi keluar membeli makan, keduanya lalu tertidur hingga pukul 18.00 WIB, Terdakwa lalu pergi keluar lagi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali ke kamar lalu membuka bajunya dan bermain handphone di kasur bersebelahan dengan Anak Korban, tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan badan Anak Korban lalu mulai menciumi Anak Korban membujuk Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya, sedangkan tangannya memegang payudara Anak Korban lalu berpindah memegang vagina Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban, Terdakwa lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan bergerak maju

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan sperma diluar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 WIB, datang anggota polisi melakukan penggerebekan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena diancam akan diantar pulang apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada saat di rumah nenek Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membujuk Anak Korban untuk bersetubuh di hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/UPT.RSUD-YANMED/SVR/2361 tanggal 25 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewi Novita, Sp. OG., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin luar tidak tampak kelainan dan pada selaput dara tampak robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan, perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan membujuknya dan berjanji akan bertanggungjawab, sehingga Anak Korban mau melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian maka **"Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang mana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan berpedomanan pada ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum pidana yang menentukan bahwa "Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan", yang jumlah denda dan lama penggantinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- o 1 (satu) potong pakaian manset warna hitam;
- o 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda kombinasi warna ungu bertuliskan nomor 02;
- o 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
- o 1 (satu) potong BH warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dan alat komunikasi yang digunakan oleh keduanya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan trauma terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan korban yang membantu terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) lembar nota hotel kamar 210 Lily Hotel.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk menerangkan fakta dalam persidangan, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat khususnya yang memiliki anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhazar M. Nanda Bin Almaaf** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhazar M. Nanda Bin Almaaf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) potong pakaian manset warna hitam;
  - o 1 (satu) potong celana pendek warna merah muda kombinasi warna ungu bertuliskan nomor 02;
  - o 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
  - o 1 (satu) potong BH warna hitam.
  - o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna merah;
  - o 1 (satu) lembar nota hotel kamar 210 Lily Hotel.

#### **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2024/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

